



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak ;

NAMA PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Buol, sekarang tidak

diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia (RI) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor perkara 019/Pdt.G/2013/PA.Buol pada tanggal 18 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 223/10/VII/2009 tertanggal 06 Agustus 2009;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Bugis selama 10 hari, kemudian Penggugat dan

1

Putusan Nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Buol halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke Tarakan selama tujuh bulan kemudian Penggugat kembali sendiri ke Buol dan menetap di rumah orang tua sampai sekarang;

3 Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4 Bahwa Penggugat tinggalkan Tergugat di Tarakan karena Tergugat telantarkan Penggugat, tidak diberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

5 Bahwa enam bulan sejak Penggugat tinggalkan Tergugat di Tarakan, Tergugat datang menemui Penggugat di Buol, kedatangannya tersebut ternyata tidak bermaksud untuk menemui Penggugat secara baik (mengajak Penggugat untuk kembali rukun) tetapi ternyata Tergugat memerintahkan agar emas yang dijadikan mahar saat menikah diserahkan kepada seorang yang mengaku sebagai pemilik karena emas itu hanya dipinjam oleh Tergugat untuk dijadikan mahar Penggugat;

6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi saat orang yang mengaku pemilik emas yang dijadikan mahar oleh Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat meminta emas tersebut;

7 Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sejak pergi sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak berkomunikasi lagi;

8 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mencari Tergugat tetapi Penggugat tidak berusaha karena Penggugat memang tidak mau kembali rukun dengan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat;

9 Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim surat atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol dengan diumumkan melalui Radio Aries Kabupaten Buol, sebagaimana relaas panggilan Nomor 019/Pdt.G/2013/PA tanggal 22 Pebruari 2013 dan 22 Maret 2013;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak ada tahapan jawab menjawab dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

I. Alat bukti tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/10/VIII/2009 tanggal 5 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P);

II. Alat bukti saksi;

Saksi I;

NAMA SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah Saksi di Kelurahan Kampung Bugis pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Kampung Bugis selama beberapa minggu kemudian pergi ke Kalimantan;
- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sekitar setengah tahun setelah Penggugat dan Tergugat pergi ke Kalimantan, Penggugat pulang ke rumah Saksi seorang diri;
- Bahwa 1 bulan setelah kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat datang menemui Penggugat dan mengajak Penggugat untuk rukun lagi namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa setelah Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk rukun lagi, hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa memberitahukan tujuan kepergiannya;
- Bahwa satu minggu setelah kepergian Tergugat, seorang perempuan datang menemui Penggugat mengambil emas perhiasan yang dijadikan Tergugat mahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu menikahi Penggugat, menurut perempuan tersebut perhiasan emas itu miliknya yang dipinjam oleh Tergugat;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai saat ini, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan apapun untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Saksi sama sekali tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi II;

NAMA SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Bugis pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Bugis;
- Bahwa Saksi baru tinggal menetap di Kelurahan Kampung Bugis selama 1 tahun terakhir, dan selama itu Saksi hanya bertemu dengan Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa selama 1 tahun terakhir, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan apapun untuk nafkah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Penggugat dan keluarga Penggugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi telah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi III;

NAMA SAKSI III, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku bertetangga dengan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Bugis sekitar 3 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Bugis, sekitar satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Tarakan, Kalimantan;
- Bahwa sewaktu masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa pada tahun 2010, sekitar setengah tahun setelah Penggugat dan Tergugat pergi ke Kalimantan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat seorang diri;
- Bahwa beberapa minggu setelah kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat datang menemui Penggugat dan mengajak Penggugat untuk rukun lagi namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat sempat minta bantuan Saksi untuk memediasi Penggugat dan Tergugat, Saksi sudah mengundang Tergugat agar datang ke Kantor Kelurahan, namun Tergugat tidak mau datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk rukun lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa memberitahukan tujuan kepergiannya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, satu minggu setelah kepergian Tergugat, seorang perempuan datang menemui Penggugat mengambil emas perhiasan yang dijadikan Tergugat mahar sewaktu menikahi Penggugat, menurut perempuan tersebut perhiasan emas itu miliknya yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai saat ini, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi sama sekali tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan pada kesimpulannya Penggugat menegaskan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon dijatuhkan putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena telah dipanggil sebanyak 2 kali oleh Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti melalui mass media sesuai mekanisme pemanggilan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dari tahap pembacaan gugatan sampai tahap kesimpulan dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Juli 2009, awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak. Sepuluh hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Tarakan selama tujuh bulan, namun karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Enam bulan setelah kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat datang menyusul Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan perhiasan emas yang dijadikan mahar oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemiliknya, Tergugat mengaku hanya meminjamnya dari orang lain dan menjadikannya mahar sewaktu menikahi Penggugat. Karena bertengkar masalah mahar tersebut, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah memberi kabar lagi sampai saat ini. Penggugat merasa tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mohon agar diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 3 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I, NAMA SAKSI II dan NAMA SAKSI III;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/10/VIII/2009 tertanggal 6 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya, telah pula bermaterai cukup dan telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi telah menerangkan adanya peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis meskipun sampai sekarang belum dikaruniai anak. Keterangan yang saling bersesuaian tersebut bersumber dari pengetahuan langsung para Saksi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keterangan tersebut menguatkan bukti (P) terkait terbuktinya posita angka (1) dan pula membuktikan dalil angka (3) posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi III menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, kemudian pergi ke Tarakan selama beberapa bulan dan kemudian Penggugat kembali seorang diri ke rumah orang tua Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua saksi ini maka dalil posita angka (2) dinyatakan terbukti;

Menimbang, pada posita angka (4) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat di Tarakan karena Tergugat telantarkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin. Dalil ini ternyata tidak didukung bukti yang cukup karena ketiga Saksi Penggugat tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di Tarakan. Dengan demikian dalil posita angka (4) dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi III mengetahui kedatangan Tergugat menemui Penggugat beberapa minggu setelah Penggugat pulang dari Tarakan, namun tujuan kedatangan Tergugat yang didalilkan Penggugat pada posita angka (5) tidak terbukti karena justru bertolak belakang dengan keterangan kedua saksi tersebut yang menerangkan bahwa kedatangan Tergugat dengan maksud mengajak Penggugat untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat pada posita angka (6) terjadi saat orang yang mengaku pemilik emas yang dijadikan mahar oleh Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat. Dalil ini ternyata tidak didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, karena Saksi I menerangkan bahwa kedatangan orang yang mengaku pemilik emas tersebut terjadi 1 minggu setelah kepergian Tergugat, sedangkan saksi III hanya menerangkan kejadian tersebut setelah mendengar cerita dari Penggugat. Dengan demikian maka dalil posita angka (6) dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabarnya lagi sampai

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Dalil posita angka (7) ini ternyata didukung oleh keterangan saksi I dan Saksi III Penggugat, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, Penggugat telah dinasehati oleh kedua saksi tersebut namun tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dalil posita angka (8) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Juli 2009 namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Tarakan selama beberapa bulan, kemudian pada tahun 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sendirian;
- Bahwa beberapa minggu setelah kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat datang menyusul, namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah berkomunikasi lagi dan keberadaan Tergugat juga tidak diketahui lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga sejak bulan Juli tahun 2009, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis setidaknya setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Tarakan, dan tidak berhasil mencari solusi untuk damai lagi, meskipun Tergugat telah datang menemui Penggugat di Buol pada tahun 2010, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri pada umumnya, Penggugat dan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan yang menunjukkan bahwa setelah kepulangan Penggugat dari Tarakan, Kalimantan Timur, yang kemudian disusul oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak mencapai solusi damai untuk hidup rukun lagi seperti semula, Tergugat akhirnya tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah memberikan kabar keberadaannya lagi yang hingga kini telah berlangsung setidaknya 3 tahun berturut-turut, hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa konflik yang terjadi tersebut sudah dalam bentuk dan sifatnya yang sedemikian rupa sehingga meretakkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, Penggugat bahkan tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat, maka berdasarkan fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama setidaknya 3 tahun berturut-turut Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa disamping telah rusaknya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, menunjukkan bahwa Tergugat telah 3 tahun berturut-turut meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kepergian satu pihak pasangan suami istri meninggalkan pihak lain selama setidaknya 2 tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut-turut tanpa seizin Penggugat, dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta seluruh perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Sya'ban* 1434 *Hijriyyah* oleh kami IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, AHMAD PADLI, S.Ag. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Rp. 30.000.-

15

Putusan Nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Buol halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

TTD
Munawar, S.Ag.